

ABSTRAK

Redita Delizani Jenira: *Analisis Putusan Nomor:30/Pid.Sus/2015/Pn.Kng Tentang Perampasan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Illegal Logging*

Studi terhadap Putusan Pengadilan Nomor:30/Pid.Sus/2015/PN.Kng menunjukkan bahwa hakim sudah benar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*, akan tetapi terhadap barang bukti berupa kendaraan yang digunakan dalam tindak pidana tersebut belumlah sepenuhnya mewujudkan keadilan bagi pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut harus mengalami kerugian materil akibat dari perampasan barang berharga miliknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusannya memus barang bukti milik pihak ketiga dirampas untuk negara dan bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Nomor:30/Pid.Sus/2015/PN.Kng tentang tindak pidana *illegal logging*.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan bahwa setiap orang diberikan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima, serta menggunakan asas legalitas dalam hukum pidana bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis untuk memberikan gambaran dan juga mengambil kesimpulan dari masalah yang dibahas. Metode pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case studies*) sebagai proses penyelidikan dan pemeriksaan secara mendalam pada Putusan Pengadilan Nomor:30/Pid.Sus/2015/PN.Kng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan berupa observasi dan wawancara dengan pihak terkait, serta studi dokumen yang menunjang penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Nomor:30/Pid.Sus/2015/PN.Kng, hakim memus barang bukti berupa kendaraan milik pihak ketiga dirampas untuk negara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan. Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut hanya mendasarkan pertimbangan yang mengacu kepada hukum positif yang statis yang mana seharusnya mengakomodir beberapa aspek yakni, aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mencerminkan kepastian hukum yang adil, dan kemanfaatan bagi pihak ketiga.